



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA
DIREKTORAT PERIJINAN FASILITAS RADIASI DAN ZAT RADIOAKTIF
BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR
DAN
PUSAT TEKNOLOGI LIMBAH RADIOAKTIF
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

TENTANG

INTERKONEKSI BAPETEN LICENSING AND INSPECTION SYSTEM (BALIS)
DAN SISTEM LAYANAN ADMINISTRASI ELEKTRONIK PENGELOLAAN LIMBAH
RADIOAKTIF (ELIRA)

Nomor : 003/KS 00 01/DPFRZR-PKS/X/2020

Nomor : B-436/BATAN/TLR/KS 00 00/10/2020

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh (23 - 10 - 2020) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. ISHAK** : Direktur Perijinan Fasilitas Radiasi Dan Zat Radioaktif - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (PFRZR - BAPETEN), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama PFRZR-BAPETEN, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. R. SUMARBAGIONO** : Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif - Badan Tenaga Nuklir Nasional (PTLR-BATAN), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PTLR-BATAN, berkedudukan di Gedung 50 Kawasan PUSPIPEK Serpong, Tangerang 15310 untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja di BAPETEN yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penyiapan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan, pembinaan, serta pengendalian di bidang perijinan fasilitas radiasi dan zat radioaktif, pengujian dan penerbitan izin kerja bagi petugas proteksi radiasi serta pekerja radiasi bidang lainnya;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di BATAN yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai pelaksana penelitian, pengembangan dan pelayanan pengelolaan limbah radioaktif;
3. bahwa antara BATAN dan BAPETEN telah menandatangani Piagam Kerja Sama Nomor 208/KA/V/2004 dan 011/K/V/2004 tanggal 11 Mei 2004 tentang Pengembangan Sumber Daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nuklir;
4. bahwa untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki **PARA PIHAK**, dipandang perlu untuk mengadakan kerja sama.

Berdasarkan pertimbangan di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat "Perjanjian Kerja Sama tentang Interkoneksi BAPETEN *Licensing And Inspection System* (BALIS) dan Sistem Layanan Administrasi Elektronik Pengelolaan Limbah Radioaktif (ELIRA)" selanjutnya disebut "Perjanjian", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai panduan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan interkoneksi BALIS milik **PIHAK PERTAMA** dan ELIRA milik **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan dan pengelolaan terpadu limbah radioaktif di Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi hal sebagai berikut:

- a. Pertukaran data dan informasi;
- b. Pengembangan, penerapan, dan pemeliharaan sistem informasi; dan
- c. Peningkatan dan pemberdayaan sumber daya manusia.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** menyusun rencana kegiatan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;

- (2) Adapun pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Perjanjian ini meliputi:
1. Pertukaran data dan Informasi yang mencakup Identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi dan Validasi data.
 - a. Data **PIHAK PERTAMA** meliputi :
 - Data zat radioaktif (ZRA) yang dilimbahkan berdasarkan persetujuan pengiriman.
 - Data pemegang izin yang telah memiliki persetujuan pengiriman.
 - b. Data **PIHAK KEDUA** yang meliputi :
 - Data limbah radioaktif.
 - Berita Acara Penerimaan Limbah (BAPL).
 - Data limbah radioaktif yang akan dimanfaatkan kembali (*re-use*) atau didaur ulang termasuk tujuan pemanfaatan dan penggunaannya.
 2. Pengembangan, penerapan dan pemeliharaan sistem informasi mencakup:
 - a. Penyusunan analisis kebutuhan (*User Requirement*)
 - b. Penyusunan rancang bangun Sistem Informasi (RB)
 - c. Penyiapan Pedoman Interkoneksi Aplikasi (PIA)
 - d. *User Acceptance Test (UAT)* Aplikasi
 - e. Pengembangan interkoneksi dengan perkembangan aplikasi
 - f. Pemeliharaan korektif berupa tindakan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan
 - g. Pemeliharaan dan pengembangan yang dilakukan menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi pada ketentuan maupun proses yang berlaku
 3. pemberdayaan sumber daya manusia mencakup:
 - a. Bimtek/sosialisasi dalam rangka proses dan penerapan sistem informasi.
 - b. Penyediaan tenaga ahli dalam rangka pembaharuan dan penerapan aplikasi sistem informasi.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakil sebagai koordinator dari pelaksanaan Perjanjian ini;
- (4) Apabila salah satu dari **PARA PIHAK** berkehendak untuk melibatkan pihak lain dalam pelaksanaan kegiatan Perjanjian ini, maka dibutuhkan persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (5) **PARA PIHAK** akan membuat laporan akhir kegiatan guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Perjanjian.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, kecuali informasi yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) **PARA PIHAK** dilarang untuk menggandakan, menyebarkan, membocorkan, memberitahukan dan/atau menyalahgunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK** lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, kecuali atas perintah pengadilan atau peraturan perundangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian ini berakhir.

Pasal 5
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Semua informasi, data, dan kekayaan intelektual yang berasal dari masing-masing Pihak yang telah dimiliki sebelum Perjanjian ini tetap menjadi milik masing-masing Pihak;
- (2) Terhadap informasi, data, dan kekayaan intelektual yang diperoleh dari hasil Perjanjian ini akan dilindungi dan menjadi milik bersama **PARA PIHAK** sesuai dengan kontribusi masing-masing Pihak berdasarkan peraturan perundangan;
- (3) Apabila salah satu Pihak akan menggunakan informasi, data, dan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan secara tertulis dari Pihak lainnya.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Perjanjian tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian ini, akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian ini sampai keadaan memaksa (*force majeure*) berakhir.
- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
 - a. bencana alam;
 - b. bencana non-alam;
 - c. kebijakan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan memaksa (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian secara tertulis.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat;
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** akan menyelesaikan perselisihan tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.

f

24

Pasal 10
EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk bertemu secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun guna melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini serta membahas hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka melaksanakan dan/atau meningkatkan Perjanjian ini;
- (2) Salah satu Pihak dapat meminta bertemu dengan pihak lain untuk membicarakan hal-hal terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu. Pelaksanaan pertemuan dilakukan pada tempat dan waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dituangkan dalam bentuk laporan.

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dalam surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA,

Koordinator Perijinan Fasilitas Penelitian dan Industri
Direktorat Perijinan Fasilitas Radiasi dan Zat Radioaktif
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Jalan Gajah Mada Nomor 8, Jakarta Pusat 10120
Telp : (021) 63858269-70 Ext. 3220
Email : dpfrzr@bapeten.go.id

b. PIHAK KEDUA

Bidang Pengelolaan Limbah
Pusat Teknologi Limbah Radioaktif
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Gedung 50 Kawasan PUSPIPTEK Serpong, Tangerang 15310
Telp : (021) 756 3142
Email : ptlr@batan.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan personel dan alamat koresponden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** yang melakukan perubahan personel dan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 12
PERUBAHAN**

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu Addendum/ Amandemen tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dari Perjanjian ini;

**Pasal 13
PENUTUP**

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. Masing-masing 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap lainnya untuk **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KEDUA,




R SUMARBAGIONO

PIHAK PERTAMA




ISHAK

Program Kerja Sama BAPETEN – PTLR BATAN

No	Ruang Lingkup	Kegiatan	Pelaksana					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Pertukaran Data dan Informasi	Penyediaan Data Zat Radioaktif dari B@LIS yang dilimbackan berdasarkan persetujuan pengiriman	x	x	x	x	x	DPFRZR BAPETEN
		Penyediaan Data pemegang izin dari B@LIS yang telah memiliki persetujuan pengiriman ke Wilayah Tangerang Selatan	x	x	x	x	x	DPFRZR BAPETEN
		Penyediaan Data pemegang izin pemanfaatan ZRA dan yang masa berlakunya akan expired pada tahun N dan N+1	x	x	x	x	x	BHKK dan DPFRZR BAPETEN
		Penyediaan data limbah radioaktif ELIRA yang meliputi data ZRA yang dilimbackan, dan material terkontaminasi (diantaranya data kamera radiografi industri)	x	x	x	x	x	PTLR BATAN
		Penyediaan Data Berita Acara Penerimaan Limbah (BAPL) dari ELIRA	x	x	x	x	x	PTLR BATAN
		Penyediaan data limbah radioaktif ELIRA yang dimanfaatkan kembali (re-use) atau didaur ulang termasuk tujuan pemanfaatan dan pengumannya oleh Pemohon		x	x	x	x	PTLR BATAN
		Penyusunan analisis kebutuhan (<i>user requirement</i>)	x				x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
		Penyusunan rancang bangun Sistem Informasi (RB)	x				x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
		Penyiapan Pedoman Interteknisi Aplikasi (PIA)	x				x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
		<i>User Acceptance Test (UAT) Aplikasi</i>	x				x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
2	Pengembangan, Penerapan dan Pemeliharaan Sistem Informasi	Pengembangan Interteknisi dengan perkembangan aplikasi	x				x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
		Pengembangan Interteknisi dengan Aplikasi sistem informasi Akutansi/perhitungan limbah terpadu	x				x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
		Pemeliharaan korektif berupa tindakan mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemukan pada saat sistem berjalan		x	x	x	x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
3	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia	Pemeliharaan dan pengembangan yang dilakukan menyesuaikan dengan perubahan dan kondisi pada ketentuan maupun proses yang berlaku		x	x	x	x	BDI BAPETEN dan PTLR BATAN
		Bimtek/sosialisasi dalam rangka proses dan penerapan sistem informasi	x	x	x	x	x	BDI, DPFRZR BAPETEN DAN PTLR BATAN
		Penyediaan tenaga ahli dalam rangka pembaharuan dan penerapan aplikasi sistem informasi	x	x	x	x	x	BDI, DPFRZR BAPETEN DAN PTLR BATAN

2/

7